

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah masa pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikologis dan intelektual. Remaja lebih memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar, menyukai suatu tantangan dan berani menanggung resiko atas perbuatan yang dilakukan (Kemenkes 2016). Umur remaja berkisar 12 tahun sampai dengan 21 tahun. Usia remaja ini terbagi menjadi 3 masa, yakni masa pertama berada diusia 13-15 tahun yang merupakan masa remaja awal, usia 15-17 tahun dapat disebut sebagai masa remaja menengah, dan usia 18-21 tahun dapat disebut sebagai masa remaja akhir. Akan tetapi usia ideal remaja berkisar 12 tahun hingga 18 tahun, dimana masa tersebut seseorang benar benar mengalami perubahan signifikan pada lingkungan sosialnya. Masa remaja tersebut muncul beberapa perubahan secara fisiologis yang disebut sebagai pubertasi (Thalib 2010).

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang no 1 tahun 1974, dalam hal ini disebutkan bahwa negara menjamin hak warga untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembangnya, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 7

perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun (UU RI No 16 Tahun 2019).

Studi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) menyebutkan pada tahun 2018, di Indonesia perempuan dengan usia 20 sampai 24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun mencapai sekitar 1.220.900, angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Prevalensi perkawinan laki-laki di Indonesia pada rentang waktu 2015 sampai dengan 2018 yaitu 1 dari 100 laki-laki di Indonesia usia 20 sampai 24 tahun (1,06%) telah melangsungkan pernikahan sebelum berusia 18 tahun (*UNICEF Child Marriage Report*, 2020).

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jawa Tengah terdapat sekitar 1.377 anak laki-laki dan 672 anak perempuan yang melakukan pernikahan dini pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 untuk kasus pernikahan dini perempuan mengalami kenaikan menjadi 7.268 anak dan untuk laki-laki menurun menjadi 1.070 anak (DP3A, 2019). Angka pernikahan yang mendapatkan 3% dispensasi nikah yaitu menikah dibawah umur yang dipersyaratkan undang-undang di Jawa Tengah dalam tahun 2021 ini terdapat 8.700 kasus, dari total 290.000 pernikahan (Musta'im Ahmad 2021). Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) hasil penelitian yang dilakukannya,

angka pernikahan dini di Indonesia di angka 20 per 1.000. Setiap 1.000 pernikahan, ada 20 yang menikah di usia muda.

Setiap tahun, sebanyak 160 pernikahan dini di Kabupaten Temanggung, banyaknya pernikahan dini di Kabupaten Temanggung dipicu dari beberapa faktor antara lain kurangnya ketersediaan fasilitas pendidikan yang jauh dari desa. Menurut Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan (BP3K) pendidikan remaja yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Umumnya mereka yang melakukan pernikahan dini hanya tamat SD, SLTP, atau SLTA (BKKBN, 2011). Wanita yang memiliki pendidikan dasar kemungkinan lebih kecil menikah pada usia remaja dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pendidikan dasar. Berdasarkan data penduduk desa Campursalam tahun 2021 terdapat 42,01% remaja belum tamat SD. Kurangnya fasilitas pendidikan tersebut turut berpengaruh karena tidak adanya sekolah terdekat disekitar rumah, hal tersebut membuat orang tua tidak memiliki pilihan lain kecuali menikahkan anaknya. Kasus pernikahan dini tahun 2021 di Kabupaten Temanggung berdasarkan laporan dari Kemenag jumlah anak sekitar 3.600 anak 8,8% atau 388 anak melakukan pernikahan dini.

Rumah tangga yang menikah dini dalam usia pernikahan kurang dari 5 tahun berpotensi 39% akan bercerai dan jumlah tersebut bisa bertambah mengingat usia pernikahan masih kurang dari 5 tahun (Damayanti,2013). Selain perceraian terdapat dampak lain dari pernikahan dini seperti pada kesehatan remaja, baik secara fisik dan psikis. Penyebab pernikahan usia dini

di pengaruhi oleh berbagai macam faktor yang timbul baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar dirinya. Pernikahan yang dilakukan di usia remaja membawa dampak atau resiko negatif dalam kehidupan seseorang termasuk juga terhadap status kesehatannya, baik itu kesehatan secara fisik maupun psikologisnya. Pernikahan usia dini berdampak pada kelahiran anak Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), kekerasan anak, penelantaran anak, ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan perceraian (Sabi,2012)

Pengetahuan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Penelitian yang diteliti oleh Agtikasari (2015) di daerah Bantul ada hubungan antara pengetahuan dan sikap remaja terkait pernikahan dini. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa terapat 95% remaja telah mendapatkan pengetahuan yang baik akan mempengaruhi untuk tidak melaksanakan pernikahan diusia dini. Pengetahuan yang baik tentang pernikahan dini salah satunya dikarenakan adanya informasi yang tepat mengenai pernikahan dini tersebut. Penyampaian informasi yang diberikan bisa berupa penyuluhan ataupun dengan penyebar luasan infromasi melalui media massa. Berdasarkan data kependudukan Desa Campursalam tahun 2020 masih banyak remaja yang belum tamat SD sebanyak 45,08 % dan tingkat SLTA sebanyak 16,94% sehingga kemungkinan besar dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan disana dapat menimbulkan terjadinya pernikahan dini. Penelitian Stang (2011) mengatakan bahwa orang yang berpendidikan rendah lebih banyak melakukan pernikahan dini dikarenakan memiliki pengetahuan yang kurang terhadap dampak dari pernikahan dini, yaitu sejumlah 91,4%

responden memiliki pendidikan rendah. Maka dari itu peneliti berkeinginan melakukan penelitian terkait hubungan pengetahuan remaja dengan kejadian pernikahan dini.

B. Rumusan Masalah

Remaja merupakan calon orang tua dari generasi dimasa yang akan datang, maka perlu dipersiapkan agar berkualitas sehingga menghasilkan generasi penerus yang handal. Untuk itu hal-hal yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya perlu dijaga dan dihindarkan seperti salah satunya yaitu pernikahan dini. Pernikahan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan banyak masalah baik secara fisiologis, psikologis maupun ekonomi. Berdasarkan uraian permasalahan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di Desa Campursalam Kabupaten Temanggung.
2. Apakah ada kejadian pernikahan dini di Desa Campursalam Kabupaten Temanggung.
3. Apakah ada hubungan pengetahuan remaja dengan kejadian pernikahan dini di Desa Campursalam Kabupaten Temanggung.

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan pengetahuan remaja dengan kejadian pernikahan dini di Desa Campursalam Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di Desa Campursalam Kabupaten Temanggung.
- b. Untuk mengetahui kejadian pernikahan dini di Desa Campursalam Kabupaten Temanggung.
- c. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan remaja dengan kejadian pernikahan dini di Desa Campursalam Kabupaten Temanggung.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang hubungan pengetahuan remaja dengan kejadian pernikahan dini dan juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pasangan usia muda di Desa Campursalam Kabupaten Temanggung

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan maupun informasi bagi pasangan usia muda maupun anggota keluarga lain, dalam rangka untuk mencegah atau mengurangi kejadian pernikahan di Desa Campursalam Kabupaten Temanggung

- b. Bagi Institusi Kesehatan Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan bekal kompetensi bagi mahasiswa, sehingga bisa memberikan penyuluhan ilmu Kesehatan Masyarakat pada bidang promosi kesehatan terutama tentang faktor penyebab dan dampak dari pernikahan dini.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pernikahan dini serta sebagai bahan atau sumber data bagi peneliti.

